



P U T U S A N
Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIKI ANDREANSYAH alias ANDRE bin SAWALUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Dolok Masihul (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 29 Maret 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perumahan Kebun Cibaliung, Divisi IV, Dusun Cibaliung, Kep. Balam Sempurna, Kec. Balai Jaya, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKI ANDREANSYAH Alias ANDRE Bin SAWALUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **RIKI ANDREANSYAH Alias ANDRE Bin SAWALUDDIN** dari dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
3. Menyatakan terdakwa **RIKI ANDREANSYAH Alias ANDRE Bin SAWALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X125 Trondol tanpa nomor polisi warna hitam**“Dirampas untuk negara”**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RIKI ANDREANSYAH Alias ANDRE Bin SAWALUDDIN** bersama-sama dengan sdr. **Odi (DPO)** dan sdr. **Danu (DPO)** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di sebuah Gudang Pupuk yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sambil membawa 2 (dua) unit tangga yang terbuat dari alumnium pergi menuju ke sebuah Gudang Pupuk milik PT Salim Ivomas Pratama yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sekira pukul 01.30 WIB terdakwa, sdr. Odi dan sdr. Danu sampai digudang kemudian terdakwa dan sdr. Odi langsung mendirikan tangga yang terbuat dari Alumnium tersebut ke dinding belakang gudang pupuk, selanjutnya sdr. Danu langsung menaiki tangga tersebut setelah sampai diatas gudang, terdakwa dan sdr. Odi membantu sdr. Danu untuk mengangkat tangga yang satu lagi untuk memasukkannya kedalam gudang melalui jendela yang ada diatas gudang tersebut, setelah itu sdr. Danu masuk kedalam gudang pupuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl



melalui jendela dan turun menggunakan tangga tersebut disusul oleh terdakwa bersama dengan sdr. Odi, selanjutnya setelah berada didalam gudang pupuk milik PT Salim Ivomas Pratama tersebut terdakwa, sdr. Odi dan sdr. Danu masing-masing langsung mengangkat 1 (satu) goni berisikan pupuk jenis Phonika seberat 50 kg (lima puluh kilogram) dan membawa keluar dari gudang pupuk melalui tangga secara berulang hingga terdakwa, sdr. Odin dan sdr. Danu berhasil mengumpulkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika, setelah berhasil mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika milik PT Salim Ivomas Pratama selanjutnya terdakwa, sdr. Odi dan sdr. Danu menyembunyikannya ke kebun Cibaliung serta menutupi dengan pelepah sawit, untuk selanjutnya dijual kepada sdr. Ramot (DPO) seharga Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) tidak memiliki izin untuk masuk kedalam gudang pupuk dan mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika dari PT. Salim Ivomas Pratama sebagai pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO), PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 22.950.000 (dua puluh dua sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RIKI ANDREANSYAH Alias ANDRE Bin SAWALUDDIN** bersama-sama dengan sdr. **Odi (DPO)** dan sdr. **Danu (DPO)** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2024 bertempat di sebuah Gudang Pupuk yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau**



pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sambil membawa 2 (dua) unit tangga yang terbuat dari alumnium pergi menuju ke sebuah Gudang Pupuk milik PT Salim Ivomas Pratama yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sekira pukul 01.30 WIB terdakwa, sdr. Odi dan sdr. Danu sampai digudang kemudian terdakwa dan sdr. Odi langsung mendirikan tangga yang terbuat dari Alumnium tersebut ke dinding belakang gudang pupuk, selanjutnya sdr. Danu langsung menaiki tangga tersebut setelah sampai diatas gudang, terdakwa dan sdr. Odi membantu sdr. Danu untuk mengangkat tangga yang satu lagi untuk memasukkannya kedalam gudang melalui jendela yang ada diatas gudang tersebut, setelah itu sdr. Danu masuk kedalam gudang pupuk melalui jendela dan turun menggunakan tangga tersebut disusul oleh terdakwa bersama dengan sdr. Odi, selanjutnya setelah berada didalam gudang pupuk milik PT Salim Ivomas Pratama tersebut terdakwa, sdr. Odi dan sdr. Danu masing-masing langsung mengangkat 1 (satu) goni berisikan pupuk jenis Phonika seberat 50 kg (lima puluh kilogram) dan membawa keluar dari gudang pupuk melalui tangga secara berulang hingga terdakwa, sdr. Odin dan sdr. Danu berhasil mengumpulkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika, setelah berhasil mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika milik PT Salim Ivomas Pratama selanjutnya terdakwa, sdr. Odi dan sdr. Danu menyembunyikannya ke kebun Cibaliung serta menutupi dengan pelepah sawit, untuk selanjutnya dijual kepada sdr. Ramot (DPO) seharga Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) tidak memilik izin untuk masuk kedalam gudang pupuk dan mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika dari PT. Salim Ivomas Pratama sebagai pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO), PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sebesar Rp. 22.950.000 (dua puluh dua sembla ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SAPUTRA Alias AGUS Bin SURATMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah Gudang Pupuk yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB dimana Saksi sedang mengecek gudang pupuk milik PT. Salim Ivomas Pratama, pada saat Saksi sedang mengecek Saksi melihat kejanggalan dari susuan pupuk merk Phonika yang ada di dalam gudang tersebut, kemudian Saksi melihat data kartu gudang dan menghitung kembali jumlah pupuk yang mana jumlah pupuk yang ada dikartu data berjumlah 1187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) goni dan ternyata telah berkurang sebanyak 27 (dua puluh) goni, setelah itu Saksi menutup pintu gudang dan pergi menjumpai Mandor I yang bernama saksi Demson Siahaan untuk melaporkan hilangnya pupuk tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat hilangnya pupuk Phonika sebanyak 27 (dua puluh) goni tersebut PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sebesar Rp22.950.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. DEMSON SIAHAAN Alias DEMSON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah Gudang Pupuk yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB dimana saksi Agus Saputra sedang mengecek gudang pupuk milik PT. Salim Ivomas Pratama pada saat saksi Agus Saputra sedang mengecek saksi Agus Saputra melihat kejanggalan dari susunan pupuk merk Phonika yang ada didalam gudang tersebut, kemudian saksi Agus Saputra melihat data kartu gudang dan menghitung kembali jumlah pupuk yang mana jumlah pupuk yang ada dikartu data berjumlah 1187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) goni dan ternyata telah berkurang sebanyak 27 (dua puluh) goni, setelah itu saksi Agus Saputra menutup pintu gudang dan pergi menjumpai Saksi sebagai mandor untuk melaporkan hal tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan mendapat laporan tersebut Saksi langsung menuju gudang pupuk, sesampainya di gudang pupuk Saksi memperhatikan di sekitar dan melihat akwat besi yang diatas gudang pupuk telah rusak, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke atas perusahaan;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat hilangnya pupuk Phonika sebanyak 27 (dua puluh) goni tersebut PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sebesar Rp22.950.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di sebuah Gudang Pupuk yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sambil membawa 2 (dua) unit tangga yang terbuat dari alumnum pergi menuju ke sebuah Gudang Pupuk milik PT Salim Ivomas Pratama yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, sdr. Odi dan sdr. Danu sampai di

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang kemudian Terdakwa dan sdr. Odi langsung mendirikan tangga yang terbuat dari Alumnum tersebut ke dinding belakang gudang pupuk, selanjutnya sdr. Danu langsung menaiki tangga tersebut. Setelah sampai di atas gudang, Terdakwa dan sdr. Odi membantu sdr. Danu untuk mengangkat tangga yang satu lagi untuk memasukannya ke dalam gudang melalui jendela yang ada di atas gudang tersebut, setelah itu sdr. Danu masuk ke dalam gudang pupuk melalui jendela dan turun menggunakan tangga tersebut disusul oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Odi, selanjutnya setelah berada di dalam gudang pupuk milik PT Salim Ivomas Pratama tersebut Terdakwa, sdr. Odi dan sdr. Danu masing-masing langsung mengangkat 1 (satu) goni berisikan pupuk jenis Phonika seberat 50Kg (lima puluh kilogram) dan membawa keluar dari gudang pupuk melalui tangga secara berulang hingga Terdakwa, sdr. Odin dan sdr. Danu berhasil mengumpulkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika, setelah berhasil mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika milik PT Salim Ivomas Pratama selanjutnya Terdakwa, sdr. Odi dan sdr. Danu menyembunyikannya ke kebun Cibaliung serta menutupi dengan pelepah sawit, untuk selanjutnya dijual kepada sdr. Ramot (DPO) seharga Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam gudang pupuk dan mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika dari PT. Salim Ivomas Pratama sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 trondol tanpa nomor polisi warna hitam (nomor rangka dan nomor mesin tidak terlihat);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Odi (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Danu (DPO) tanpa izin telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika milik PT. Salim Ivomas Pratama dari Gudang Pupuk yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) dengan berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 trondol tanpa nomor polisi warna hitam pergi ke gudang pupuk PT. Salim Ivomas Pratama sambil membawa 2 (dua) unit tangga yang terbuat dari alumnium (Daftar Pencarian Barang). Setibanya disana Terdakwa dan sdr. Odi (DPO) langsung mendirikan tangga yang terbuat dari Alumnium tersebut ke dinding belakang gudang pupuk, selanjutnya sdr. Danu (DPO) langsung menaiki tangga tersebut, setelah sampai di atas gudang, Terdakwa dan sdr. Odi (DPO) membantu sdr. Danu (DPO) untuk mengangkat tangga yang satu lagi untuk memasukannya ke dalam gudang melalui jendela yang ada di atas gudang tersebut, setelah itu sdr. Danu (DPO) masuk ke dalam gudang pupuk melalui jendela dan turun menggunakan tangga tersebut disusul oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Odi (DPO), setelah berada di dalam gudang pupuk tersebut Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) masing-masing langsung mengangkat 1 (satu) goni berisikan pupuk jenis Phonika seberat 50Kg (lima puluh kilogram) milik PT Salim Ivomas Pratama dan membawa keluar dari gudang pupuk melalui tangga secara berulang hingga Terdakwa, sdr. Odin (DPO) dan sdr. Danu (DPO) berhasil mengumpulkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) menyembunyikan pupuk tersebut ke kebun Cibaliung serta menutupi dengan pelepah sawit, untuk selanjutnya dijual kepada sdr. Ramot (DPO) seharga Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) tersebut diatas, PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sebesar

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.950.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Dilakukan Oleh Orang yang Berada Disitu atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa **Riki Andreansyah Alias Andre Bin Sawaluddin** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl



Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Odi (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Danu (DPO) tanpa izin telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika milik PT. Salim Ivomas Pratama dari Gudang Pupuk yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) dengan berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 trondol tanpa nomor polisi warna hitam pergi ke gudang pupuk PT. Salim Ivomas Pratama sambil membawa 2 (dua) unit tangga yang terbuat dari alumnum (Daftar Pencarian Barang). Setibanya disana Terdakwa dan sdr. Odi (DPO) langsung mendirikan tangga yang terbuat dari Alumnum tersebut ke dinding belakang gudang pupuk, selanjutnya sdr. Danu (DPO) langsung menaiki tangga tersebut, setelah sampai di atas gudang, Terdakwa dan sdr. Odi (DPO) membantu sdr. Danu (DPO) untuk mengangkat tangga yang satu lagi untuk memasukannya ke dalam gudang melalui jendela yang ada di atas gudang tersebut, setelah itu sdr. Danu (DPO) masuk ke dalam



gudang pupuk melalui jendela dan turun menggunakan tangga tersebut disusul oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Odi (DPO), setelah berada di dalam gudang pupuk tersebut Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) masing-masing langsung mengangkat 1 (satu) goni berisikan pupuk jenis Phonika seberat 50Kg (lima puluh kilogram) milik PT Salim Ivomas Pratama dan membawa keluar dari gudang pupuk melalui tangga secara berulang hingga Terdakwa, sdr. Odin (DPO) dan sdr. Danu (DPO) berhasil mengumpulkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) menyembunyikan pupuk tersebut ke kebun Cibaliung serta menutupi dengan pelepah sawit, untuk selanjutnya dijual kepada sdr. Ramot (DPO) seharga Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika tersebut bukanlah miliknya melainkan milik PT Salim Ivomas Pratama. Oleh karenanya unsur kedua dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika yang diambil oleh Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) adalah benar milik PT. Salim Ivomas Pratama, hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada izin dari pemiliknya sehingga PT. Salim Ivomas Pratama mengalami kerugian sebesar Rp22.950.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuannya mengambil pupuk tersebut adalah untuk dijual kepada sdr. Ramot (DPO) seharga Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika tersebut, Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk barang-barang milik PT. Salim Ivomas Pratama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga dinyatakan terpenuhi menurut hukum;



Ad.4. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan Dilakukan Oleh Orang Yang Berada Disitu atau Tidak Dikehendaki Oleh yang Berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar perbuatan Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) dalam mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika milik PT. Salim Ivomas Pratama dilakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB, yaitu pada waktu matahari belum terbit, namun perbuatan tersebut dilakukan tidak dalam sebuah rumah dan juga pada pekarangan tertutup karena perbuatan tersebut dilakukan di sebuah gudang perusahaan yaitu Gudang Pupuk PT. Salim Ivomas Pratama yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, sehingga unsur keempat dinyatakan tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur keempat dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur kelima dan keenam tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;



4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap unsur kesatu, kedua dan ketiga adalah unsur yang sama dengan unsur kesatu, kedua, dan ketiga unsur dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu, kedua dan ketiga dakwaan primair, Majelis Hakim menyatakan unsur kesatu, kedua dan ketiga dakwaan subsidair dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) tanpa izin telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika milik PT. Salim Ivomas Pratama dari Gudang Pupuk yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Dimana peran masing-masing adalah Terdakwa dan sdr. Odi (DPO) yang mendirikan tangga Aluminium ke dinding belakang gudang pupuk, agar sdr. Danu (DPO) dapat naik ke atas gudang, setelah sdr. Danu (DPO) sampai ke atas lalu Terdakwa dan sdr. Odi (DPO) membantu sdr. Danu (DPO) untuk mengangkat tangga yang satu lagi untuk memasukannya ke dalam gudang melalui jendela yang ada di atas gudang tersebut, setelah itu sdr. Danu (DPO) masuk ke dalam gudang pupuk melalui jendela dan turun menggunakan tangga tersebut disusul oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Odi (DPO), setelah berada di dalam gudang pupuk tersebut Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) masing-masing langsung mengangkat 1 (satu) goni berisikan pupuk jenis Phonika seberat 50Kg (lima puluh kilogram) milik PT Salim Ivomas Pratama dan membawa keluar dari gudang pupuk melalui tangga secara berulang hingga Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) berhasil mengumpulkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO)



menyembunyikan pupuk tersebut ke kebun Cibaliung serta menutupi dengan pelepah sawit, untuk selanjutnya dijual kepada sdr. Ramot (DPO) seharga Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa unsur kelima ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu kelima dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Odi (DPO/ Daftar Pencarian Orang) dan sdr. Danu (DPO) tanpa izin telah mengambil 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika milik PT. Salim Ivomas Pratama dari Gudang Pupuk yang beralamat di Kebun Cibaliung, Divisi IV, RT-002/RW-001, Kepenghuluan Balam Jaya, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir. Dimana untuk dapat masuk ke dalam Gudang Pupuk tersebut terlebih dahulu Terdakwa dan sdr. Odi (DPO) mendirikan tangga Aluminium ke dinding belakang gudang pupuk, agar sdr. Danu (DPO) dapat naik ke atas gudang, setelah sdr. Danu (DPO) sampai ke atas lalu Terdakwa dan sdr. Odi (DPO) membantu sdr. Danu (DPO) untuk mengangkat tangga yang satu lagi untuk memasukannya ke dalam gudang melalui jendela yang ada di atas gudang tersebut, setelah itu sdr. Danu (DPO) masuk ke dalam gudang pupuk melalui jendela dan turun menggunakan tangga tersebut disusul oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Odi (DPO), setelah berada di dalam gudang pupuk tersebut Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) masing-masing langsung mengangkat 1 (satu) goni berisikan pupuk jenis Phonika seberat 50Kg (lima puluh kilogram) milik PT Salim Ivomas Pratama dan membawa keluar dari gudang pupuk melalui tangga secara berulang hingga Terdakwa, sdr. Odin (DPO) dan sdr. Danu (DPO) berhasil mengumpulkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) goni berisikan pupuk jenis Phonika (Daftar Pencarian Barang), selanjutnya Terdakwa, sdr. Odi (DPO) dan sdr. Danu (DPO) menyembunyikan pupuk tersebut ke kebun Cibaliung serta menutupi dengan pelepah sawit, untuk selanjutnya dijual kepada sdr. Ramot (DPO) seharga Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka kualifikasi “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur kelima dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 trondol tanpa nomor polisi warna hitam (nomor rangka dan nomor mesin tidak terlihat) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dipandang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Andreansyah alias Andre bin Sawaluddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Riki Andreansyah alias Andre bin Sawaluddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X125 trondol tanpa nomor polisi warna hitam (nomor rangka dan nomor mesin tidak terlihat);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **20 November 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H.**, **M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parlindungan Sihombing, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Satria Faza Andromeda S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlindungan Sihombing, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 479/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)